



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR DJ.I/104/2007

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) JENJANG STRATA SATU (S1)
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) ASY-SYUKRIYYAH
TANGERANG BANTEN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Koordinator Kopertais Wilayah I DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2002 tanggal 9 Agustus 2002, masa berlaku Penetapan Izin Operasional Jenjang Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy-Syukriyyah Tangerang Banten, telah berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jenjang Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy-Syukriyyah Tangerang Banten tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jenjang Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy-Syukriyyah Tangerang Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Rekomendasi Kopertais Wilayah I DKI Jakarta Nomor PP.009/03/I/2006, tanggal 3 Januari 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) JENJANG STRATA SATU (S1) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) ASY-SYUKRIYYAH TANGERANG BANTEN

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jenjang Strata Satu (S1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Asy-Syukriyyah Tangerang Banten;


Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun;

Ketiga : Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perpanjangan izin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keempat : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh program studi pada diktum pertama wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama dan Kopertais Wilayah I DKI Jakarta setiap akhir semester;

Kelima : Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum pertama keputusan ini;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2007

DIREKTUR JENDERAL,

Jahja Umar
JAHJA UMAR